

SUSUNAN REDAKSI
MAJALAH SIMBUR CAHAYA
Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 55, Tahun XXI, September 2014
ISSN: 14110-0614

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Penasihat | : | Dekan Fakultas Hukum UNSRI |
| 2. Penanggung jawab | : | Abdullah Gofar S.H., M.H |
| 3. Redaktur | | |
| a. Ketua | : | Agus Ngadino, S.H., M.H |
| b. Sekretaris | : | Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum |
| 4. Penyunting Ahli | | |
| a. Mitra Bestari | : | 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L., M.Ph.D (UNSRI)
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)
3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L., M.,Ph.D (UII)
4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. (UMS)
5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H. (UNHAS) |
| b. Penyunting Pelaksana | : | 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
2. Ruben Achmad., S.H., M.H.
3. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., L.L.M.
5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
6. Rosmala Polani, S.H., M.H.
7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H. |
| 5. Sekretariat | : | 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
2. Yan Santana, A.Md. |
| 6. Alamat Redaksi | : | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179 |

SIMBUR CAHAYA adalah nama undang-undang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman) Kesultanan Palembang disusun oleh Ratu Simuhun istri Pangeran Sido Ing Kenayan (1639–1650). Kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada masa colonial Belanda ditetapkan dan dibukukan sebagai kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (J.F.R.S van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Karya dalam tulisan Arab Melayu diserahkan oleh van den Bossche kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Simbur Cahaya hasil kodifikasi Belanda terdiri dari 6 bab yaitu: Bab I adat bujang gadis dan kawin, Bab II Aturan Marga, Bab III aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak.

DAFTAR ISI

SUSUNAN REDAKSI	ii
PENGANTAR PENYUNTING	iii
DAFTAR ISI	v
● Integrasi dan Disintegrasi Timor Leste serta Masalah Asset Indonesia Menurut Hukum Internasional Oleh: Deli Waryenti.....	4057
● Fungsi Hukum Integratif dalam Konteks Tata Ruang Kota Berkelanjutan Oleh: T. Nazaruddin.....	4073
● Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Pengesahan Administrasi Keregaraan Republik Indonesia Oleh: Putu Samanwati	4081
● Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Asal Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Oleh: Muhamad Rasyid.....	4095
● Terorisme Perspektif Kriminologi, dan Hukum Pidana Oleh: Malkian Elvani	4107
● Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara Oleh: Syahmin Ak, Malkian Elvani, dan Henny Yuningsih.....	4121
● Analisis Yuridis Tentang Kepemilikan Silang (Cross Ownership) Saham PT. Temasek Holding (Studi Tentang Pelanggaran Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Oleh: Sri Turatmiyah dan Akhmad Idris	4139
● Pengelolaan Perizinan Pertambangan Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Oleh: Agus Ngardino	4149

BIODATA PENULIS

PETUNJUK UMUM PENULISAN

PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK PENGESAHAN ADMINISTRASI KENEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:
Putu Samawati

Abstrak:

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pengikat hubungan lahir dan bathin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita berdasarkan aturan Hukum Agama dan Kepercayaannya. Proses ikatan suci dalam sebuah perkawinan melibatkan syarat sahnya perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat utama sahnya perkawinan adalah apabila dilangsungkan dengan memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama dan kepercayaannya, setelah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan perkawinan yang merupakan syarat kelengkapan administrasi kenegaraan. Pencatatan perkawinan bukan hanya dilakukan untuk perkawinan monogami saja, melainkan juga diberlakukan bagi perkawinan poligami. Hal yang paling sering dilanggar oleh pasangan suami-istri adalah tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka apabila perkawinan itu merupakan perkawinan poligami. Pemahaman yang benar tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam arsip kenegaraan merupakan hal yang harus disosialisasikan secara meluas demi terlindunginya hak-hak sebagai warga Negara agar dapat memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Pencatatan, Perkawinan, Pengesahan Kenegaraan, Republik Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila segala hal yang melekat pada nilai keagungan dari perkawinan telah tercapai. Dengan kata lain segala persyaratan perkawinan telah terpenuhi, termasuk didalamnya mengenai sahnya perkawinan, batas umur kedua calon mempelai, tidak adanya larangan, pencegahan dan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Setelah terpenuhinya semua hal tersebut di atas, maka langkah selanjutnya sebelum akad nikah atau pesta perkawinan diselenggarakan, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya dengan maksud untuk dicatatkan dan diumumkan bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Pencatatan ini bertujuan untuk menetapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah berdasarkan hukum nasional atau negara

Republik Indonesia.¹ Ketentuan tata cara perkawinan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 10 dan 11². Setelah pegawai pencatat perkawinan menyatakan perkawinan tersebut dapat diselenggarakan, maka setelah 10 (sepuluh) hari pengumuman tentang perkawinan tersebut diadakan,

¹ KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta 1983, halaman 36

² setelah memenuhi syarat pendaftaran perkawinan dan kedua mempelai melaksanakan perkawinan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman hendak melaksanakan perkawinan, serta memenuhi tatacara menurut masing-masing agama kedua mempelai, maka tahap selanjutnya adalah kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku (pada saat berlangsungnya pelaksanaan perkawinan). Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dan bagi mempelai yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam (mempelai beragama Islam) maka wali nikah juga harus menandatangani akta perkawinan tersebut. Penandatanganan ini menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia.

kedua calon mempelai dapat menyelenggarakan upacara perkawinan. Pada umumnya di Indonesia, upacara perkawinan yang lebih kita kenal dengan sebutan resepsi perkawinan diselenggarakan berdasarkan adat istiadat kedua mempelai. Pemilihan adat istiadat yang digunakan dalam resepsi merupakan kesepakatan antara dua belah pihak pengantin dan keluarganya, hanya saja sebagian besar pada umumnya menurut tata cara adat dimana penyelenggaraan resepsi itu diadakan. Apabila diadakan di tempat kediaman mempelai wanita maka mengikuti adat dari pihak wanita tersebut, begitu juga sebaliknya, tetapi ada juga yang melakukan kombinasi antara adat mempelai wanita dan adat mempelai pria.

Penyelenggaraan acara perkawinan dengan dibalut acara adat merupakan pelaksanaan perkawinan yang berupaya memenuhi apa yang dinamakan kepercayaan para pihak dan salah satu bentuk pola adaptasi sosial kemasyarakatan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa perkawinan itu yang penting telah dilaksanakan sah menurut hukum agama dan telah memenuhi persyaratan sesuai adat istiadat mereka, persoalan pencatatan perkawinan terkadang diabaikan. Hal serupa juga seringkali terjadi pada perkawinan poligami, rata-rata perkawinan yang kedua, ketiga, dan/atau keempat tidak dicatatkan pada KUA atau Catatan Sipil (Capil). Poligami yang tidak dicatatkan biasanya terjadi karena syarat untuk berpoligami tidak terpenuhi, syarat utama yang seringkali tidak terpenuhi adalah izin dari isteri pertama.

Pencatatan perkawinan memang bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan merupakan syarat utama pemenuhan administrasi kenegaraan agar dapat diakui bahwa secara hukum telah terjadi peristiwa hukum berupa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-

isteri. Ketika Negara telah melakukan pencatatan perkawinan tersebut, maka Negara akan memberikan perlindungan atas hak-hak para pihak sesuai dengan konsep teori Negara kesejahteraan. Hal ini akan bertolak belakang apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka Negara akan sulit melakukan fungsinya untuk memberikan perlindungan hak-hak bagi warganya yang mengalami ketidakadilan.³ Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan ini, maka perlu untuk diinformasikan bagaimana prosedur pencatatan perkawinan sebagai persyaratan sah kelengkapan secara administrasi kenegaraan..

B. PEMBAHASAN

Dalam hukum perkawinan nasional masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Hal yang perlu untuk diperhatikan di sini bahwa, perbuatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan kata lain perbuatan pencatatan lebih bersifat kelengkapan administratif, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat

³ LBH APIK, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", source: <http://www.lbh-apik.or.id/fact-14%20penc.%20perkawinan.htm>

pula dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu.⁴

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dapat dilakukan di;⁵

1. KUA (*Kantor Urusan Agama*)

Pencatatan perkawinan di KUA diperuntukkan bagi pasangan (calon suami-istri) yang beragama Islam (pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Bukti dari pencatatan perkawinan ini adalah dikeluarkannya akta nikah atau buku nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).⁶ Mengenai pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan jaminan tertibnya administrasi perkawinan sehingga peristiwa perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain tertib secara agama dan tertib juga secara Negara, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini pasangan suami-istri dapat dilindungi oleh Negara.

2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil diperuntukkan bagi pasangan atau calon suami istri yang memeluk agama selain agama Islam (pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pada dasarnya pencatatan perkawinan di catatan sipil sama fungsinya dengan pencatatan di KUA yaitu merupakan

penemuhan syarat administrasi kenegaraan agar mendapatkan bukti berupa akta nikah dan memiliki kekuatan dihadapan hukum.⁷

Pencatatan perkawinan bagi agama Konghucu juga dilakukan pada kantor catatan sipil, hal ini dipertegas oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono⁸, menyatakan bahwa “Menteri Agama pada tanggal 24 januari 2006 yang lalu telah menegaskan bahwa berdasarkan penetapan presiden no 1 tahun 1965, yang kemudian dinyatakan oleh Undang-undang no 5 tahun 1969, maka Departemen Agama melayani umat Konghucu sebagai penganut agama Konghucu, berkaitan dengan ketentuan Undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya, maka Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Konghucu yang dipimpin oleh pendeta Konghucu adalah sah menurut ketentuan Undang – undang perkawinan, pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Konghucu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. karena itu diminta kepada Kantor Catatan Sipil di seluruh tanah air untuk tidak ragu – ragu mencatatkan perkawinan bagi pemeluk agama Konghucu, sama halnya dengan pencatatan perkawinan pemeluk agama

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1982., halaman 17

⁵ Lili Rasjid, SH.,LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni: Bandung, halaman 125

⁶ “Prosedur Pernikahan dan Rujuk di Kantor Urusan Agama”, source: <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/nikah.pdf>

⁷ “Prosedur Pendaftaran Nikah di Catatan Sipil”, source: <https://lapor.ukp.go.id/pengaduan/1051479/bagaimana-prosedur-pendaftaran-pernikahan-di-kantor-catatan-sipil?.html>


⁸ Susilo Bambang Yudhoyono, “Perkawinan Umat Konghucu dapat Dilakukan di Catatan Sipil”, source: <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2006/02/04/149.html>

Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Bagi pemeluk agama Islam.

Tentang tata cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan

pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1
Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan di KUA



Sumber: Hasil pengolahan bahan kepustakaan

Keterangan:

a. Term A

- 1 Kedua calon mempelai benar-benar telah yakin akan keputusannya untuk menikah dan dasari rasa saling mencintai.
- 2 Calon pengantin harus benar-benar terbebas dari halangan melangsungkan perkawinan menurut hukum syar'i seperti: tidak mempunyai hubungan nasab yang dekat, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada hubungan persemendaan, dan sedang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.

b. Term B

Meminta berbagai dokumen, yaitu surat keterangan kawin (model N-1), keterangan tentang orang tua (model N-4), surat yang menjelaskan tentang asal usul kedua mempelai (model N-2), berkas keterangan kematian suami/istri (model Nd).

Selain berkas-berkas yang termuat dalam Term B, surat-surat yang harus disertakan utk mendaftarkan kehendak nikah adalah:

1. Surat persetujuan menikah kedua mempelai

2. Surat izin kedua orang tua atau pengadilan bagi calon yang belum memenuhi umur 21 tahun
3. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mempelai laki-laki atau 16 (enam belas) tahun untuk mempelai perempuan.
4. Kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi janda/duda.
5. Dispensasi camat untuk pernikahan yg dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan.
6. Izin pengadilan Agama bagi yang bermaksud berpoligami.
7. Izin pejabat yang berwenang bagi anggota ABRI dan Polri.

Proses tersebut dilakukan di KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan

- c. Term C
Sebelum dokumen diproses oleh KUA maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:⁹
 1. Pendaftar harus membayar biaya administrasi yang disetorkan ke kas Negara sebesar Rp.30.000,-
 2. Melunasi biaya nikah di KUA (nikah kantor) Rp.30.000,-
 3. Melunasi biaya nikah di luar KUA (nikah bedolan) ditambah uang transport Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,-
- d. Term D
Setelah dipenuhinya persyaratan dan biaya administrasi dilakukan pemeriksaan dan pencatatan nikah. Pada tahap berikutnya

dilakukan pengumuman pelaksanaan akad nikah maksimal 10 (sepuluh) hari kerja (hari libur tidak terhitung), setelah kehendak perkawinan diumumkan di KUA.

- e. Term E
Selama masa tunggu 10 hari kerja BP4 (Badan Penasehat, Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) akan memberikan penyuluhan kepada kedua calon pengantin seputar berbagai hal yg terkait dgn rumah tangga. Penyuluhan dilakukan selama 1 hari. Pembekalan nikah dikenai biaya Rp.50.000,- termasuk didalamnya berbagai infak dan kegiatan keagamaan
- f. Term F
Sebelum akad, penghulu/petugas KUA me-recek berbagai persyaratan, baik menurut agama maupun negara. Setelah diucapkan ijab kabul, maka status suami-istri telah sah disandang kedua mempelai yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, wali dan penghulu.


⁹ “Biaya Riel dan Ideal Pencatatan

Pernikahan”<http://blajakarta.kemenag.go.id/executive-summary/106-biaya-riil-dan-ideal-pencatatan-nikah-di-kua-di-berbagai-wilayah-indonesia-bagian-barat.html>

Sedangkan prosedur pencatatan perkawinan bagi calon pengantin yang tunduk pada ajaran selain Hukum Agama Islam dilakukan di catatan sipil. Perbedaan mendasar antara proses pencatatan perkawinan di KUA dengan pencatatan perkawinan di catatan Sipil adalah laporan yang diajukan kepada pegawai pencatat nikah. Pelaporan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin di KUA dilakukan sebelum pernikahan dilakukan, sehingga petugas KUA akan hadir pada saat pernikahan dan langsung menyerahkan buku nikah sesaat setelah ijab

Kabul dinyatakan sah oleh para saksi. Sedangkan pelaporan pada catatan sipil dilakukan setelah pernikahan terlebih dahulu dilaksanakan ditempat ibadah masing-masing dan telah diberikan surat keterangan nikah oleh pemuka agama yang menikahkan, untuk selanjutnya dilaporkan ke catatan sipil agar dikeluarkan bukti nikah berupa akta nikah. Ketentuan yang diberlakukan pada catatan sipil pada umumnya hampir sama dengan ketentuan yang diberlakukan di KUA, hanya saja ada perbedaan beberapa tahap yang secara rinci akan dideskripsikan pada bagan 2 berikut:

Bagan 2
Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan di Catatan Sipil



Sumber: Hasil pengolahan bahan kepustakaan

Keterangan:

- Term A dan Term B sama seperti pada Bagan 1 prosedur pencatatan perkawinan di KUA
- Term C

- Kedua calon pengantin pergi ke tempat ibadahnya dengan menemui petugas yang akan menyelenggarakan izin nikah untuk mengajukan permohonan pernikahan, khusus untuk yang melangsungkan perkawinan

berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan/Khatolik bagi calon pengantin yang belum dibaptis harus terlebih dahulu dibaptis

- 2 Petugas kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin, selanjutnya ditunjuk Pemuka agama yang akan memimpin prosesi pernikahan

c. Term D

- 1 Prosesi awal sebelum dilaksanakannya pernikahan secara agama, kedua calon pengantin harus terlebih dahulu mendapat pembekalan pernikahan yang diberikan oleh pemuka agama yang telah ditunjuk.
- 2 Pembekalan pernikahan dapat dilakukan secara berkelompok dengan menggabungkan beberapa pasang calon pengantin atau dapat dilakukan secara privat hanya dengan kedua calon pengantin. Pembekalan yang diberikan lebih kepada pematangan rohani kedua calon mempelai menurut ajaran agama.

d. Term E

- 1 Setelah ditentukan waktu dan tempat diselenggarakannya pernikahan, kedua calon pengantin dinikahkan oleh pemuka agama di depan altar suci dan dihadiri oleh pihak keluarga dengan berbagai prosesi agama dan adat.


- 2 Setelah mengucapkan janji setia dihadapan tuhan (menikah secara agama), kedua calon pengantin dinyatakan sah sebagai suami-istri oleh pemuka agama yang memimpin acara pemberkatan pernikahan tersebut.

e. Term F

- 1 Setelah melakukan pernikahan secara agama, selanjutnya kedua pasangan suami-istri tersebut mendaftarkan pernikahan mereka kecatatan sipil.
- 2 Dengan telah didaftarkannya pernikahan mereka dicatat sipil, maka pernikahan mereka sah menurut hukum negara (Undang-undang No.1 tahun 1974).

Prosedur permohonan pencatatan pernikahan ini merupakan penertiban administrasi kenegaraan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai untuk dapat dinyatakan secara hukum bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan dengan demikian akan lahir hak dan kewajiban diantara subjek hukum yang telah menikah tersebut. Administrasi kenegaraan yang dilakukan oleh petugas/pegawai pencatat perkawinan atas permohonan yang diajukan oleh calon pengantin dijabarkan dalam bagan 3 berikut:

Bagan 3
Proses Diterbitkannya Buku/Akta Perkawinan



Sumber: Hasil pengolahan bahan kepustakaan

Berdasarkan bagan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

a. Pemberitahuan

Pemberitahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan seperti diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan secara:

1. Secara Lisan

Pemberitahuan secara lisan dilakukan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai. Pemberitahuan dapat juga dilakukan oleh orang tua dari calon mempelai atau wali, atau dapat juga diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan perkawinan dilakukan oleh orang lain, maka orang yang

mewakili tersebut harus ditunjuk dengan suatu surat kuasa.

2. Secara tertulis

Pemberitahuan perkawinan kepada pejabat pencatat dapat juga dilakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan, pemberitahuan secara tertulis harus menyertakan surat kuasa. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya pada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali dikarenakan sesuatu alasan yang penting atau mendesak, maka pemberitahuan itu dapat dilakukan kurang dari sepuluh hari dengan mengajukan permohonan dispensasi

yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pemberitahuan dilakukan dengan menyertakan;

- Alasan melangsungkan perkawinan
- Biodata kedua calon mempelai
- Melampirkan surat keterangan cerai atau surat kematian apabila calon mempelai pernah melakukan perkawinan sebelumnya.
- Melampirkan surat persetujuan istri atau istri-istri dalam hal ingin melakukan poligami.

b. Penelitian

Setelah pejabat pencatat menerima pemberitahuan perkawinan dari calon mempelai atau kuasanya, langkah selanjutnya adalah pejabat pencatat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap layak atau tidaknya kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian yang akan dilakukan terdiri dari:

1. Syarat-syarat perkawinan apakah terpenuhi atau tidak, yang antara lain terdiri dari;
 - Persetujuan calon mempelai (pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974)
 - Batas umur minimal untuk melakukan perkawinan, dan apabila umur calon mempelai kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua.
 - Tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya.
2. Tidak terdapat halangan perkawinan menurut pasal 8 sampai dengan 10 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal-hal yang dapat menjadi larangan

dalam perkawinan adalah apabila kedua calon mempelai;

- berhubungan darah menurut garis keturunan lurus kebawah atau keatas (Pasal 8a);
 - berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya (Pasal 8b);
 - berhubungan semenda, yaitu dengan mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri (Pasal 8c);
 - berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan (Pasal 8d);
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8e);
 - yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Psl 8f).
 - Karena masih terikat dalam perkawinan, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 tahun 1974.
3. Akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai
 4. Biodata kedua mempelai
 5. Izin tertulis atau izin pengadilan jika calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 6. Izin dari pengadilan jika ingin melakukan poligami
 7. Dispensasi dari pengadilan jika wanita berumur kurang dari 16 (enam belas)

- tahun, dan untuk pria berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.
8. Surat kematian atau cerai bagi calon yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya.
 9. Izin tertulis oleh menteri Hankam atau Pangab jika salah satu calon merupakan anggota angkatan bersenjata.
 10. Surat kuasa otentik jika pemberitahuan diwakilkan.

Dalam melakukan penelitian, pejabat pencatat yang berwenang haruslah bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa-apa yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi harus juga mengadakan penelitian dan mengecek yang sebaik-baiknya akan kebenaran dari pernyataan yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, petugas harus mengadakan penelitian yang sebaik-baiknya akan kebenaran dari pernyataan yang dikemukakan oleh kedua calon mempelai.

Apabila dalam penelitian terdapat suatu halangan atau belum terpenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan, gunanya untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang ada.

c. Pengumuman

Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan jika pegawai pencatat menyatakan bahwa tidak ada suatu halangan serta telah terpenuhinya semua syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman harus ditempelkan dalam bentuk yang telah

ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai di suatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk dibaca oleh umum.

Pengumuman terdiri dari;

- a) Biodata kedua calon mempelai
- b) Hari, tanggal, tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan dianggap telah dicatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditanda-tangani oleh kedua mempelai, 2 (dua) orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan dilakukan sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan, yaitu setelah mengucapkan aqad nikah bagi yang beragama Islam.

Akta perkawinan merupakan bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah diselenggarakan, akta perkawinan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu disimpan oleh pegawai pencatat dan yang satunya lagi disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Sedangkan untuk kedua calon mempelai diberikan kutipannya.

Akta perkawinan harus memuat hal-hal sebagai berikut (pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975);

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;

2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
3. Surat izin bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
4. Dispensasi bagi mempelai wanita yang berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun dan mempelai pria berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun (pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
5. Izin pengadilan bagi yang ingin melakukan poligami (pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974);
6. Persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam atau Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;
8. Perjanjian perkawinan apabila ada;
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
10. Nama, umur, agama dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogamy, hal ini terlihat dalam pengertian Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri...”

Istilah antara seorang pria dan seorang wanita mengisyaratkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya dilakukan secara monogami.

Penegasan lebih lanjut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa “*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”.

Apabila mengacu pada aturan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum yang dipakai salah satunya adalah KUHP¹⁰, dimana berdasarkan pasal 27 KUHP dinyatakan bahwa “*Dalam waktu yang sama seorang isteri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang lelaki sebagai suaminya*”. Asas perkawinan yang dianut oleh KUHP adalah asas monogami “tertutup” yang tidak membenarkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, begitu juga sebaliknya.

Asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia bukanlah asas monogami absolute tetapi asas monogami terbuka. dalam artian dimungkinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dalam waktu yang sama tetapi dengan syarat-syarat yang melekat padanya. Pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang dibebani pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin dari pengadilan.¹¹

Ketentuan seorang pria boleh beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama diistilahkan sebagai poligami. Poligami adalah

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2003., halaman 33

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1982. halaman 22

pernikahan antara seorang pria dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang wanita. Pada prinsipnya Undang-undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi apabila asas monogami tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan-alasan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka terdapat alternatif yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974. yang memuat alasan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya poligami.¹²

Poligami dapat dilakukan seorang suami dengan alasan dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri. Isteri mendapat cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2 Adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3 Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 4 Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan


atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

5 Izin dari Pengadilan.

Prosedur permohonan untuk dapat melaksanakannya poligami seperti terlihat sebagai berikut:

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 1994, halaman 60

Bagan 4
Prosedur Permohonan Untuk Melaksanakan Poligami



Sumber: Hasil pengolahan bahan kepustakaan

Permohonan

Seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, ketentuan itu diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Pemeriksaan

Pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya selama 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975), pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim meliputi alasan dan persyaratan seperti;

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami melakukan poligami, alasan tersebut berupa:
 - isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Pernyataan setuju dari isteri atau isteri-isteri terdahulu, baik secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan;
 - surat penghasilan suami yang disahkan dan ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja
 - surat keterangan PPh
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan

utama janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah semua hal tersebut di atas diperiksa oleh pengadilan dan pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi si-pemohon untuk beristeri lebih dari seorang wanita, maka pengadilan akan memberikan putusnya yang berupa izin untuk berpoligami, apabila izin dari pengadilan ini belum dikeluarkan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, tidak diperkenankan baginya untuk beristeri lebih dari seorang (satu) tetapi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 pada bagian III diatur tentang PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1). Pegawai PNS yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat dimana ia bekerja.
- (2). Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat.
- (3). Setiap atasan yang menerima surat permintan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarchi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia

menerima surat permintaan izin tersebut.

- (4). Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
- (5). Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
- (6). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin PNS dilingkungannya untuk beristeri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang disampaikan oleh PNS bawahannya.
- (7). Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Bagi seorang wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat.

Perlu dipahami, bahwa poligama hanya diperkenankan bagi suami yang ajaran hukum

agamanya memperbolehkan untuk melakukan poligami, artinya hal ini harus disesuaikan dengan keabsahan di ajaran agama masing-masing. Bagi suami yang tunduk pada Hukum Agama Kristen Protestan maupun Khatolik tidak dibenarkan untuk melakukan poligami karena ajaran agama tersebut tidak membenarkan terjadinya poligami, poligami dinyatakan sebagai dosa terhadap Tuhan hal ini terdapat dalam Perjanjian Baru oleh Jesus Kristus dan para rasul diberitahukan tegas-tegas monogamy itu sebagai tuntutan dan sebagai pemberian. Jesus mengingatkan akan pernikahan yang asli, sebagaimana adanya pada mulanya (Matius 19:3).¹³ Poligami ditegaskan hanya berlaku bagi pasangan yang ajaran agamanya membolehkan untuk melakukan poligami tersebut. Hal utama yang menjadi perhatian adalah terpenuhinya syarat untuk melakukan poligami dan perkawinan poligami tersebut dicatatkan pada pencatat perkawinan.

penentu sahnya perkawinan adalah hal yang harus diluruskan, karena sahnya perkawinan itu ditentukan berdasarkan telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaannya, pencatatan perkawinan hanya berperan sebagai kelengkapan administrasi kenegaraan agar sah sebuah perkawinan menurut pandangan kenegaraan.

C. PENUTUP

Pencatatan perkawinan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi pasangan calon mempelai ketika telah berniat mengemukakan kehendak menikah, baik untuk perkawinan monogami maupun perkawinan poligami tanpa terkecuali. Hal yang harus dipahami bahwa pencatatan perkawinan ini sangat penting dilakukan agar fungsi Negara dapat bekerja dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya. Walaupun kedudukan pencatatan perkawinan penting tetapi ia bukan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kesalahan dalam pemahaman yang ditafsirkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan

¹³ J. Verkuy, yang diterjemahkan oleh Soegiarto, *Etika Seksuil Kristen*, Jilid II/2 cetakan keempat, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1966, halaman 49.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2003.
- J. Verkuyl, yang diterjemahkan oleh Soegiarto, *Etika Seksuil Kristen*, Jilid II/2 cetakan keempat, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1966.
- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta 1983.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1982.
- Lili Rasjid, SH.,LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- “Biaya Riel dan Ideal Pencatatan Pernikahan”<http://blajakarta.kemendagri.go.id/executive-summary/106-biaya-riil-dan-ideal-pencatatan-nikah-di-kua-di-berbagai-wilayah-indonesia-bagian-barat.html>
- “Prosedur Pernikahan dan Rujuk di Kantor Urusan Agama”, source: <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/nikah.pdf>
- “Prosedur Pendaftaran Nikah di Catatan Sipil”, source: <https://lapor.ukp.go.id/pengaduan/1051479/bagaimana-prosedur-pendaftaran-pernikahan-di-kantor-catatan-sipil?.html>
- LBH APIK, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, source: <http://www.lbh-apik.or.id/fact-14%20penct.%20perkawinan.htm>
- Susilo Bambang Yudhoyono, “Perkawinan Umat Konghucu dapat Dilakukan di Catatan Sipil”, source: <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2006/02/04/149.html>